

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan usaha karaoke yang ada di Desa Malintang adalah para pemilik usaha karaoke belum sesuai dengan peraturan mengenai karaoke yang sudah diatur oleh pemerintah melalui peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif no 16 tahun 2014 tentang standar usaha karaoke.
2. Sistem pengelolaan usaha karaoke yang ada di Desa Malintang ditinjau menurut hukum Islam juga belum sesuai dengan hukum Islam karena masih ada ditemukan ditempat usaha karaoke yang ada di Desa Malintang hal-hal yang dilarang dalam syari'at Islam seperti, minum-minuman keras, narkoba, dan perbuatan-perbuatan para pengunjung lain

B. Saran

Dari pembahasan pada bab sebelumnya di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk kalangan ilmuwan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bagian acuan dalam pengembangan keilmuan khususnya hukum Islam. Kegiatan ilmiah seperti diskusi, seminar, penelitian dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bagian acuan atau referensi guna pengembangan keilmuan Islam.

2. Untuk masyarakat luas dan juga ormas Islam dapat mengambil informasi tentang berbagai dampak negatif dari bidang usaha karaoke di Desa Malintang. Dengan demikian akan dapat menjadi bahan pencerahan guna menjaga diri dan keluarga agar tidak terkena dampak negatif. Dalam kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi munkar oleh komunitas muslim dapat menjadikan referensi guna memperkaya referensi amar ma'ruf nahi munkar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 23.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *manajemen Syari'ah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 79.
- Ahmad Qorib, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", (Tesis dan Disertai S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 15.
- Ahmad Sabusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 92.
- Alisyahputra, "Pertunjukan Musik Dangdut Dalam Walimah Al-Urs Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi Dan Pornoaksi", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), h. 16.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perenada Media Group, 2012), cet ke 1 hal 62-65.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Mandailing Natal, *Mandailing Natal dalam Angka 2022*.
- Cholid Narbukodan Abu Ahmadi : *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Bumi Aksara, 2005), h. 44.
- Cut Riska Al Usrah, "Persepsi Muslim Etika Dan Nilai Bisnis Dari Karaoke Syariah", (Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2018), h. 17.
- Departemen Agama RI, *(Alquran dan Terjemahannya)*, Surabaya Halim *Publising & Distributing*, 2013, h.150.
- Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 54, 55.
- Haris Herdiansyah, *Wawancara dan Observasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 13.

- Imam Bukhori, “Implementasi Perbub No 6 Tahun 2015 Dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke Ditinjau Dari Siyasah Syariah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2015), h. 15.
- Imam Bukhori, “Implementasi Perbub No 6 Tahun 2015 Dalam Penertiban Tempat Hiburan Karaoke Ditinjau Dari Siyasah Syariah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), h. 16.
- Kusnadi, dkk, *Pengantar Manajemen*, (Bandung: Unibraw Malang, 1999), h. 4.
- Lexy J, Moelong, *Metodologi*, h 248.
- Mardian Huda, “Analisis Isi Pesan Dakwah Hijrah Pada Lirik Lagu-Lagu Derry Sulaiman”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 18.
- Pasal 3 Perautran Buati mandailing natal Nomo6 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No 16 Tahun 2014 Tentang Usaha Karaoke.
- Ruqiah Waris Masqood, *Hatra dalam Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), h. 47.
- Siswanto, *Pengantar manajemen*, (Bandung: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 23.
- Soeratno, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), h. 71.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, (Bandung: Alfabet, 1988), h 30.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 1989) , h. 30.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.
- Undang Ahmad Kamaluddin, *Etika Manajemen Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 33.
- Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 757.
- Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*, (Bogor: Ghalia Indonsia,.) , h. 167.